

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mempermudah akses informasi juga menimbulkan masalah serius terkait pelanggaran hak cipta. Banyak oknum menjual *e-book* di aplikasi Shopee dengan harga yang murah. Penelitian dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana praktik jual beli *e-book* berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, berupa, *pertama*, Bagaimanakah praktik jual beli buku bajakan versi *electronic book (E-book)* di aplikasi Shopee?. *Kedua*, Bagaimanakah tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap praktik jual beli buku bajakan versi *electronic Book (E-book)* di aplikasi Shopee?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian, data bersumber pada literatur kepustakaan dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, praktik jual beli *e-book* di aplikasi Shopee dengan membuka aplikasi Shopee, login atau mendaftar, lalu mencari dan membeli *e-book* yang diinginkan. Setelah pembayaran, e-book dikirim melalui email atau link dan e-book sudah dapat dibaca. *kedua*, Tinjauan praktik jual beli *e-book* di aplikasi Shopee berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah haram karena dalam objeknya terdapat hak milik orang lain serta praktik ini belum memenuhi syariat Islam karena rukun dan syarat dalam jual beli belum terpenuhi.

Kata kunci: *E-book*, Hak Cipta, Jual Beli, Fatwa.